

Realisasi Pajak Hiburan Lewati Target Banyak *Tenant* Besar Masuk, Basri: Bentuk Kemudahan Investasi



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Jumat,28/06/2024

BONTANG – Salah satu sektor pendapatan daerah mengalami peningkatan. Utamanya di durasi semester pertama tahun ini. Sektor tersebut ialah pajak hiburan. Realisasi yang dicapai sebesar Rp1,6 miliar.

“Padahal target kami APBD murni untuk pajak hiburan yakni Rp1.436.840.000,” kata Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Bapenda Vinson. Artinya target tersebut telah tercapai. Faktor lonjakan pajak daerah ialah banyaknya *tenant* besar masuk di Bontang. Mulai yang berada di Bontang *City Mall* hingga beberapa titik lain. “Karena *tenant* besar masuk itu umumnya ada pendapatan yang diperoleh dari pajak hiburan,” ucapnya.

Salah satu kenaikan terkait dengan adanya bioskop di BCM. Bioskop ini dari *tenant* 21 *Cineplex*. Besaran pajak daerah yang masuk ke Bontang ialah 10 persen dari tarif tiket pertunjukan.

“Umumnya *tenant* besar patuh terhadap pembayaran pajak daerah. Kondisi ini menguntungkan bagi kas daerah,” tutur dia.

Rencananya Pemkot Bontang akan menaikkan target pajak hiburan di postur APBD Perubahan 2024 mendatang. Namun demikian ia belum bisa menjabarkan berapa angka kenaikannya. “Saat ini masih dalam pembahasan,” terangnya.

Kurun tiga tahun ke belakang, pajak hiburan realisasinya selalu di bawah Rp2 miliar. Pada 2021 lalu meraup Rp427.735.042. Setahun berselang, Pemkot mendapatkan

Rp913.183.926. Kenaikan drastis terjadi di tahun lalu angkanya menembus Rp1.958.767.487,90.

Regulasi terkait pajak hiburan tertuang dalam Perda 9/2010. Obyek pajak hiburan yang pungutannya 10 persen selain bioskop yakni pagelaran kesenian, binaraga, kontes kecantikan, dan pameran. Sementara sirkus, akrobat, dan sulap dipatok 15 persen. Pun demikian dengan refleksi, pusat kebugaran, dan pertandingan olahraga.

Permainan biliard, golf, dan boling harus menyetorkan 25 persen. Nominal pungutan di atasnya yaitu pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 20 persen. 35 persen diperoleh dari permainan ketangkasan. Tertinggi yakni diskotik, karaoke, dan panti pijat yakni 40 persen.

Sementara, Wali Kota Basri Rase mengatakan, pencapaian target pendapatan itu juga didukung oleh banyaknya investasi yang masuk. Hal itu menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap kemudahan investasi, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

“Sudah banyak *franchise* yang masuk (Bontang), seperti mall, bioskop, dan *franchise* makanan cepat saji terkenal lain,” ungkap dia. **(ak/ind)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Realisasi Pajak Hiburan Lewati Target Banyak *Tenant* Besar Masuk, Basri: Bentuk Kemudahan Investasi, 28/06/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Dalam Pasal 1 angka 49 UU 1/2022 dijelaskan bahwa jasa kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
3. Berdasarkan Pasal 50 UU 1/2022, objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
 - a. makanan dan/ atau minuman;
 - b. tenaga listrik;

- c. jasa perhotelan;
 - d. jasa parkir; dan
 - e. jasa kesenian dan hiburan.
4. Dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (1) UU 1/2022 bahwa jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.